



PEMERINTAH KABUPATEN DONGGALA
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Jati No. 1 TELP. (0457) 72237 - 72201 Fax. 72211 Donggala

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DONGGALA
NOMOR : 188-A / 0162 / 2025

TENTANG

PENETAPAN TIM PENGELOLA KELEMBAGAAN
UNIT KERJA PENGADAAN BARANG DAN JASA

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DONGGALA,

- Menimbang : a. bahwa Pengelola Kelembagaan Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa mempunyai peran penting dalam seluruh proses terbentuknya UKPBJ sebagai pusat keunggulan yang memiliki karakter strategis, kolaboratif, berorientasi pada kinerja, proaktif dan mampu melakukan perbaikan berkelanjutan sehingga merupakan pendorong dalam penciptaan nilai tambah dan manfaat dalam kegiatan pengadaan barang/jasa;
- b. bahwa untuk kelancaraan pelaksanaan pengelola kelembagaan serta demi tertib administrasi dalam pelaksanaannya, perlu dibentuk tim;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Pembentukan Tim Pengelola Kelembagaan Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 11 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2016 Nomor 11);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2024 Nomor 8);

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
 2. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 511);

3. Peraturan Bupati Donggala Nomor 39 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2024 Nomor 874);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Penetapan Tim Pengelola Kelembagaan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa, sebagai berikut:

1. Ketua (Merangkap Administrator)
Nama : Firmansyah, ST
NIP : 19820213 201101 1 009
Pangkat/Golongan : Penata Tkt I, (III/d)
Email/HP : firman.anggur@gmail.com/082169041674
2. Anggota
Nama : Indra Mohammad Husen
Pangkat/Golongan : -

KEDUA : Tim Pengelola sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, bertanggung jawab dalam program pengembangan/ penguatan kelembagaan UKPBJ untuk menuju pusat keunggulan Pengadaan Barang/Jasa dengan mengacu pada Model Pengukuran Tingkat Kematangan UKPBJ sebagaimana diatur dalam Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Model Pengukuran Tingkat Kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa, antara lain:

1. Menyusun dan mengumpulkan bukti dukung untuk variabel proses pengadaan yang terdiri dari 4 sub variabel yaitu Manajemen Pengadaan, Manajemen Penyedia, Manajemen Kinerja serta Manajemen Risiko.
2. Menyusun dan mengumpulkan bukti dukung untuk variabel Kelembagaan yang terdiri dari 2 sub variabel yaitu Pengorganisasian Kelembagaan dan Tugas/Fungsi Kelembagaan.
3. Menyusun dan mengumpulkan bukti dukung untuk variabel SDM Pengadaan yang terdiri dari 2 sub variabel yaitu Perencanaan SDM Pengadaan dan Pengembangan SDM Pengadaan
4. Menyusun dan mengumpulkan bukti dukung untuk variabel Sistem Informasi
5. Mengirimkan dokumen bukti dukung melalui website <https://siukpbj.lkpp.go.id/> dengan menggunakan akun yang

telah diberikan oleh LKPP serta menindaklanjuti semua hasil verifikasi dari Tim verifikator LKPP apabila memerlukan tambahan serta pembaharuan bukti dukung dan/atau jika terjadi penolakan terhadap bukti dukung yang dikirim.

- KETIGA : Tim Pengelola Kelembagaan Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Donggala.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 melalui Dokumen Pelaksana Anggaran Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Donggala.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berakhir sampai dengan 31 Desember 2025

Ditetapkan di Donggala
pada tanggal 3 Januari 2025

SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN DONGGALA



Dr. H. RUSLI AM EFENDI, S.Pd, S.H., M.AP
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19690929 199601 1 003

Tembusan, Yth :

1. Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Donggala di Donggala,
2. Masing-masing yang bersangkutan,
3. Arsip